



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR: 08/PW.01-Kpt/3207/KPU-Kab/XI/2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2021 perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
- b. bahwa untuk melakukan fungsi pemantauan dan pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, perlu dibentuk unit pengendalian Gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2021.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

13. Peraturan . . .

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021.
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 25/PW.01/3207/KPU-Kab/XI/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2021.
  3. Revisi ke-01 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657118/2021, tanggal 7 Juni 2021.

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, Wewenang dan Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum pada Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melakukan kegiatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Prosedur Penanganan Laporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis mengacu pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, serta petunjuk dari Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, dan/atau Komisi Pemilihan Umum.

KELIMA . . .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis  
Pada tanggal 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS,

ttd

AGUS FATAH HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,



Rospatulah

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR: 08/PW.01-Kpt/3207/KPU-Kab/XI/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2021.

SUSUNAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2021

SUSUNAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DR. AGUS FATAH HIDAYAT, S.IP., M.Si	Ketua KPU Kabupaten Ciamis	Pengarah
2.	SAID ATTANJANI, S.Sos	Anggota KPU Kabupaten Ciamis	Pengarah
3.	MUHARAM KURNIA DRAJAT, S.T	Anggota KPU Kabupaten Ciamis	Pengarah
4.	OONG RAMDANI, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Ciamis	Pengarah
5.	SARNO MAULANA RAHAYU, M.Pd	Anggota KPU Kabupaten Ciamis	Pengarah
6.	TAOFIK HIDAYAT, S.Sos., M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Ciamis	Ketua
7.	ROSPATULAH, SH	Kasubbag Hukum	Sekretaris
8.	DENI SETIANTO, S.IP	Plt. Kasubbag Umum	Anggota
9.	ADANG SUHENDAR, SH	Plt. Kasubbag Program dan Data	Anggota
10.	RIZQIAWAN WISNU PRADITOMO, SH	Staff Sub. Bagian Hukum	Anggota
11.	AGUS SUHENDAR	Staff Sub. Bagian Umum	Anggota
12.	RINI SETIO LESTARI, S.IP	Staff Sub. Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
13.	TEGUH BUDIMAN, SE	Staff Sub. Bagian Program dan Data	Anggota

Ditetapkan di Ciamis  
Pada tanggal 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS,

ttd

AGUS FATAH HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIAMIS

NOMOR: 08/PW.01-Kpt/3207/KPU-Kab/XI/2021

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2021.

TUGAS, WEWENANG, DAN FUNGSI  
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2021

TUGAS, WEWENANG, DAN FUNGSI  
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2021

1. Tugas dan Wewenang
  - a. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Badan Penyelenggaran *Adhoc* Pemilu/Pemilihan wilayah Kabupaten Ciamis;
  - b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberiaan Gratifikasi kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
  - c. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usaha kebijakan Gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;
  - d. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desimilasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Ciamis dan Badan Penyelenggaran *Adhoc* Pemilu/Pemilihan di wilayah Kabupaten Ciamis;
  - e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan Peraturan mengenai Gratifikasi;
  - f. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - g. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis dan Badan Penyelengara *Adhoc* Pemilu/Pemilihan di wilayah Kabupaten Ciamis terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi; dan
  - h. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis dan Badan Penyelengara *Adhoc* Pemilu/Pemilihan di wilayah Kabupaten Ciamis dan/atau Pihak Ketiga.

2. Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
  - a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis dan Badan Penyelenggara *Adhoc* Pemilu/Pemilihan di wilayah Kabupaten Ciamis;
  - b. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis dan Badan Penyelenggara *Adhoc* Pemilu/Pemilihan di wilayah Kabupaten Ciamis;
  - c. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
  - d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
  - e. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
  - f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
  - g. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis dan Badan Penyelenggara *Adhoc* Pemilu/Pemilihan di wilayah Kabupaten Ciamis kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Komisi Pemilihan Umum dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Komisi Pemilihan Umum Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
  - h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis dan Badan Penyelenggara *Adhoc* Pemilu/Pemilihan di wilayah Kabupaten Ciamis;
  - i. Menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteroran Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis dan Badan Penyelenggara *Adhoc* Pemilu/Pemilihan wilayah Kabupaten Ciamis;

- j. Melaksanakan tugas ketatausahaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).

Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS,

ttd

AGUS FATAH HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIAMIS

NOMOR: 08/PW.01-Kpt/3207/KPU-Kab/XI/2021

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2021.

KEGIATAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2021

KEGIATAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2021

1. Melakukan kegiatan upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis atau Pihak Ketiga lainnya;
2. Memberikan informasi kepada setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis dan Badan Penyelenggara *Adhoc* Pemilu/Pemilihan serta Pihak Ketiga terkait dengan adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus;
3. Menugaskan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis untuk mensosialisasikan Peraturan yang mengatur tentang Pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.

Ditetapkan di Ciamis  
Pada tanggal 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS,

ttd

AGUS FATAH HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS  
Kepala Sub Bagian Hukum,

